

**PERATURAN DESA PANDEMULYO
NO 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PANDEMULYO
(APB-Desa)
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA : PANDEMULYO
KECAMATAN : BULU
KABUPATEN : TEMANGGUNG**



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN BULU

PERATURAN DESA PANDEMULYO
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDEMULYO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANDEMULYO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
- 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
 - 13 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 - 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 - 15 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
 - 16 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 25);
 - 17 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 47);
 - 18 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 60);
 - 19 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 72);
 - 20 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
 - 21 Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandemulyo Tahun 2021 - 2026;
 - 22 Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 23 Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pandemulyo Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEMULYO

Dan

KEPALA DESA PANDEMULYO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDEMULYO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.145.528.600
2. Belanja Desa	Rp	3.317.044.246
Surplus/Defisit	Rp	(171.515.646)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	171.515.646
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	171.515.646
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pandemulyo.

Ditetapkan di : Pandemulyo
Pada tanggal : 31 Desember 2021


KEPALA DESA,



SISWAJI

Diundangkan di : Pandemulyo
Pada tanggal : 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA



WALSOYO

LEMBARAN DESA PANDEMULYO TAHUN 2021 NOMOR 6

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA
(PANDEMULYO)
KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDEMULYO
TAHUN 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. NAMA : Maskuri
ALAMAT : Pandean RT 01 RW 11 Pandemulyo
JABATAN : Ketua BPD Desa Pandemulyo
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. NAMA : Siswaji
ALAMAT : Mulyo RT 01 RW 01 Pandemulyo
JABATAN : Kepala Desa Pandemulyo
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.


Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo Tahun 2022 yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.
3. Dst.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pandemulyo, 20 Desember 2021


PIHAK PERTAMA
BPD
DESA PANDEMULYO
(MASKURI)


PIHAK KEDUA
(SISWAJI)

**SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PANDEMULYO KECAMATAN BULU
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 5 TAHUN 2021

TENTANG

KESEPAKATAN PERATURAN DESA MENGENAI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDEMULYO
TAHUN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEMULYO

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa);
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo Tahun 2022;
- d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo antara Kepala Desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo;
- e. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KEDUA : Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

KETUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditandatangani.

Ditandatangani di : Pandemulon

Pada Tanggal : 20 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)






DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Hari/Tanggal : Senin / 20 Desember 2021

Tempat : Balai Desa Pandemulyo

Rapat : Pembahasan APB-Desa Pandemulyo Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Maskuri	Ketua BPD	Pandean	1 
2	Imam Anwarsyah	Wakil ketua BPD	Somokaton	2 
3	Sri Ningsih	Sekretaris BPD	Kemalangan	3 
4	Miftakhurohman	Anggota	Mulyo	4 
5	Anton Sulistiono	Anggota	Krembyangan	5 
6	Riswanto	Anggota	Celengan	6 
7	Arief Prasetyo	Anggota	Diwek	7 

Mengetahui
Ketua BPD












MASKURI

Yang Mengambil Absen
Sekretaris BPD

SRI NINGSIH

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA


Hari/Tanggal : Senin / 20 Desember 2021
 Tempat : Balai Desa Pandemulyo
 Rapat : Pembahasan APB-Desa Pandemulyo Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Siswaji	Kepala Desa	Mulyo	1 
2	Walsoyo	Sekretaris Desa	Kemalangan	2 
3	Slamet Setiawan	Kasi Pemerintahan	Kemalangan	3 
4	Khristiyono	Kaur Umum dan TU	Mulyo	4 
5	Ekowati	Kasi Pelayanan	Celengan	5 
6	Slamet Wibowo	Kaur Keuangan	Diwek	6 
7	Rudiyanto	Kasi Kesejahteraan	Krembyangan	7 
8	Pardiyanto	Kaur Perencanaan	Celengan	8 
9	Imbuh Slamet	Kadus	Mulyo	9 
10	Warsidi	Kadus	Somokaton	10
11	Muslih	Kadus	Krembyangan	11
12	Sutrimo	Kadus	Kemalangan	12 
13	Wahyu Budiyanoto	Kadus	Tangkil	13 
14	Ponidi	Kadus	Kuncen	14 
15	Mansuri	Kadus	Mulyo	15 
16	Botok	Kadus	Papringan	16 
17	Jarning Rahayu	Kadus	Diwek	17
18	Solihin	Kadus	Mangir	18 
19	Ilyasak	Kadus	Pandean	19 
20				20

Mengetahui
 Kepala Desa Pandemulyo


 SISWAJI

Yang Mengambil Absen


 KHRISTIYONO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PANDEMULYO
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	119.920.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.004.608.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	21.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.145.528.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	654.262.360,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	536.262.864,00	
5.3.	Belanja Modal	1.635.485.022,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	491.034.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.317.044.246,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(171.515.646,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	171.515.646,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	171.515.646,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	171.515.646,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pandemulyo, 31 Desember 2021

KEPALA DESA

SISWIJI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PANDEMULYO
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	119.920.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.004.608.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	21.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.146.528.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.052.247.246,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	749.440.124,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.320.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.320.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	489.036.000,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	489.036.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	52.377.764,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.377.764,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj)	2.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	40.800.000,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah)	98.920.000,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	98.920.000,00	
1.1.93		Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kades dan Perangkat	2.586.360,00	
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	2.586.360,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	200.309.072,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.720.000,00	DLL, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.720.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	193.589.072,00	DLL, PAD, PBH, F
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	189.589.072,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	50.385.100,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	27.730.100,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.730.100,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	22.655.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.255.000,00	
1.3.05	5.3.	Belanja Modal	10.400.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	51.612.950,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.012.950,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.012.950,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	35.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDDes Perubahan, LPJ dll)	7.450.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.450.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.150.000,00	ADD, PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.469.168.950,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	55.693.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.988.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.988.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	12.650.000,00	DDS
2.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.650.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bacaan)	7.000.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.1.90		Penanganan Anak Putus Sekolah	17.055.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.055.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	70.063.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Rumil, Lamsia, Insentif)	62.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.500.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.775.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.775.000,00	
2.2.98		Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa	3.788.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.788.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.070.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	50.000.000,00	PBP
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	47.500.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	720.000.000,00	PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.700.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	704.300.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	300.000.000,00	PBK, PBP
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.775.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	292.225.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	10.000.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.000.000,00	
2.5.92		Reboisasi Lahan Non Produktif	5.000.000,00	DDS
2.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	18.930.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	18.930.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.330.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	12.600.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	239.482.950,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M ilik (Dipilih)	231.982.950,00	DDS, PBP
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	224.782.950,00	
2.8.91		Pembentukan Desa Wisata	7.500.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>125.927.050,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	23.305.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11.950.000,00	DD3
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.950.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	7.080.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.080.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	4.275.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.275.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	6.800.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	6.800.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	73.562.050,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	8.287.050,00	DDS
3.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.287.050,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	50.000.000,00	PBK
3.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.3.05	5.3	Belanja Modal	48.800.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	15.275.000,00	DDS
3.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.275.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.260.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	17.260.000,00	DDS
3.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	17.260.000,00	
3.4.91		Pembinaan KPMD	5.000.000,00	
3.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>178.667.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	104.138.000,00	
4.1.90		Pembangunan Irigasi Tersier	104.138.000,00	DDS
4.1.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
4.1.90	5.3	Belanja Modal	103.288.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	31.275.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	16.125.000,00	DDS
4.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.125.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	15.150.000,00	DDS
4.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.150.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.400.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.400.000,00	ADD
4.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	37.854.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	37.854.000,00	DDS
4.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	37.854.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>491.034.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	491.034.000,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	491.034.000,00	DDS
5.1.01	5.4	Belanja Tidak Terduga	491.034.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.317.044.246,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(171.515.646,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1		Penerimaan Pembiayaan	171.515.646,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	171.515.646,00	

KODE		URAIAN	KANTONGAN (Rp)	JUMLAH
1	2			
TOTAL LEMBAR PERHITUNGAN ANGGARAN			0,00	

PROPOSAL NO. 01 Desember 2021

[Handwritten signature]